

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana teror verbal dalam kasus penagihan pinjaman *online* ilegal dihubungkan dengan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Periode 2022–2025 di Wilayah Hukum Polres Ciamis pada dasarnya telah dilaksanakan, namun masih bersifat terbatas. Bentuk perlindungan yang diberikan lebih menitikberatkan pada pendampingan korban selama proses penanganan perkara, yang termasuk dalam perlindungan represif. Meskipun secara normatif Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah memberikan dasar hukum yang jelas, penerapannya dalam praktik belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam aspek pemulihan korban secara menyeluruh.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana teror verbal dalam kasus penagihan pinjaman *online* ilegal dihubungkan dengan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Periode 2022–2025 di Wilayah Hukum Polres Ciamis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Keberadaan pelaku di luar wilayah hukum. Kondisi ini menyulitkan proses penindakan secara langsung dan mengharuskan adanya koordinasi dengan aparat penegak hukum di wilayah lain.
 - 2) Penggunaan media elektronik sebagai sarana kejahatan memungkinkan pelaku untuk menyamarkan identitasnya, sehingga menyulitkan proses identifikasi secara langsung oleh aparat penegak hukum.
 - 3) Kesulitan dalam proses pelacakan pelaku. Proses ini tidak dapat dilakukan secara instan dan membutuhkan dukungan sarana serta kemampuan teknis tertentu, yang pada akhirnya memperlambat proses penanganan perkara.
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana teror verbal dalam kasus penagihan pinjaman *online* ilegal dihubungkan dengan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Periode 2022–2025 di Wilayah Hukum Polres Ciamis, yaitu sebagai berikut: upaya optimalisasi perlindungan hukum terhadap korban dilakukan melalui pendekatan represif dan preventif. Upaya represif diwujudkan melalui penegakan hukum terhadap pelaku, sedangkan upaya preventif dilakukan melalui edukasi dan imbauan kepada masyarakat mengenai bahaya pinjaman *online* ilegal. Sinergi

antara kedua pendekatan tersebut menjadi faktor penting dalam menciptakan perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan.

4.2 Saran

1. Perlu adanya peningkatan bentuk perlindungan hukum yang tidak hanya berfokus pada pendampingan, tetapi juga mencakup pemulihan korban secara menyeluruh, seperti pemulihan psikologis, rehabilitasi nama baik, serta perlindungan data pribadi. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan dapat mengoptimalkan penerapan ketentuan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 agar perlindungan terhadap korban dapat berjalan lebih efektif.
2. Diperlukan peningkatan koordinasi lintas wilayah serta kerja sama dengan instansi terkait, khususnya dalam hal pelacakan pelaku kejahatan siber. Selain itu, perlu adanya penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang teknologi informasi guna mengatasi kendala identifikasi dan pembuktian.
3. Upaya preventif perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang lebih masif mengenai risiko pinjaman *online* ilegal serta pentingnya literasi digital dan keuangan. Di samping itu, perlu adanya sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif, sehingga tidak hanya mampu menangani kasus yang terjadi, tetapi juga mencegah munculnya korban baru.